

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dalam proses untuk mewujudkannya pasti memerlukan beberapa hal, salah satunya pemerintah memberikan dukungan dana kepada daerah otonom. Keuangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Menurut Fadhillah (2022) tujuan pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah pada penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk terjadinya percepatan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan bidang pelayanan, melakukan partisipasi serta melalui pemberdayaan masyarakat. Hal ini menjadikan pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam menentukan program yang akan dilaksanakan di desa.

Desa yang merupakan pelaksana otonomi daerah. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan pada desa, dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 atau biasa disebut Permendagri tentang pengelolaan keuangan desa. Tahap perencanaan,

pelaksanaan, panatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban merupakan seluruh tahapan dalam pengelolaan keuangan yang terdapat dijelaskan dalam Permendagri. Perencanaan adalah tahap rancangan APBDes akan dibahas pada pembahasan pertama dan hal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa (Kapojos, 2020). Tahap selanjutnya meliputi pelaksanaan hingga pertanggungjawaban atas hal yang telah direncanakan memiliki aturan dan batas waktu yang telah ditentukan.

Menurut Sujarweni (2015) milyaran dana akan diperoleh oleh desa untuk digunakan dan dimanfaatkan dalam memajukan masyarakat desa secara langsung. Kabupaten Tegal pada Tahun Anggaran 2021 disebut mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 113.076.784.000,00 (Seratus tiga belas milyar tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa. Besaran Alokasi Dana Desa yang ditetapkan di Kabupaten Tegal akan mengalami alokasi terhadap 281 (dua ratus delapan puluh satu) desa. Alokasi Dana Desa yang diberikan pada Desa Kambangan sebesar 412.449.440 (empat ratus dua belas juta dua empat ratus empat puluh Sembilan empat ratus empat puluh rupiah).

Siklus pengelolaan keuangan desa memiliki pedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Peraturan ini mengatur bahwa rancangan tentang peraturan desa mencapai kesepakatan bersama pada tahun berjalan paling lambat bulan Oktober.

Pengelolaan keuangan desa pada tahap perencanaan pada Desa Kambangan dilakukan dengan musyawarah desa dan disahkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Menurut Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2021, pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasar dengan mengacu atau berpedoman Peraturan Bupati Tegal dalam pelaksanaannya. Kebijakan lebih banyak disempurnakan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan peraturan yang menggantikan Permendagri sebelumnya yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Regulasi pengelolaan keuangann desa yang selama ini mengacu kepada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tetap berlaku sampai 2018. Pemberlakuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimulai pada tahun anggaran 2019 yang diatur melalui bagian Ketentuan Peralihan Bab VII pasal 78.

Penulis melakukan wawancara di desa Kambangan untuk mencari informasi bagaimana pengelolaan keuangan kepada beberapa informan secara langsung. Desa Kambangan memiliki kepala desa yang dibantu oleh beberapa perangkat Desa Kambangan dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa. Tahapan di Desa Kambangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, penulis memiliki ketertarikan dalam meneliti dan mewawancarai beberapa informan di desa mengenai bagaimana pengelolaan keuangan yang terdapat di Desa Kambangan.

Penulis juga mengambil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan pengelolaan keuangan desa yaitu penelitian dari Riswati pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa”. Riswati mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Cileles dan Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, Jawa Barat berpedoman dan telah menjadikan acuannya pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Namun, perlu ditingkatkan dalam hal pelaksanaan serta pertanggungjawaban dan pelaporan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian pengelolaan keuangan terkait tahapan pengelolaan dalam keuangan desa dan kesesuaian Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam pengelolaannya di Desa Kambangan Kabupaten Tegal. Dari pemaparan tersebut, hasil penelitian Karya Ilmiah yang dilakukan oleh penulis dengan judul “**Analisis Pengelolaan Keuangan pada Desa Kambangan Kabupaten Tegal**”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di jelaskan dan diuraikan oleh penulis di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana Pengelolaan Keuangan pada Desa Kambangan Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana kesesuaian pengelolaan keuangan Desa Kambangan Kabupaten Tegal berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1. Tujuan Penulisan**

- a. Menganalisis mekanisme pengelolaan keuangan pada Desa Kambangan Kabupaten Tegal;
- b. Mengetahui kesesuaian pengelolaan keuangan desa Kambangan Kabupaten Tegal berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

### **2. Manfaat Penulisan**

- a. Manfaat Teoritis

Karya Ilmiah ini memiliki harapan dapat bertambahnya ilmu dan luasnya pengetahuan terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan di Desa dengan berpedoman Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban.

- b. Manfaat Praktis

Karya Ilmiah ini memiliki harapan sebagai saran dan perbaikan bagi desa Kambangan mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan yang terjadi pada Desa Kambangan. Besar harapan untuk Desa Kambangan dapat menerapkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan dan peraturan berlaku.